



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI**

(Bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial)

Tahun Sidang : 2025-2026
Masa Persidangan : II
Rapat ke : 9 (sembilan)
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Dengan :
1. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian
Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI
3. Ketua Konsil Kesehatan Indonesia (KKI)
4. Ketua Kolegium Kesehatan Indonesia
5. Ketua Kolegium Bedah
6. Ketua Kolegium Kesehatan Anak
7. Ketua Kolegium Penyakit Dalam
8. Ketua Kolegium Obstetri dan Ginekologi
9. Ketua Kolegium Kedokteran Keluarga Layanan
Primer
10. Ketua Kolegium Keperawatan
11. Ketua Kolegium Kebidanan
12. Ketua Kolegium Farmasi
13. Ketua Kolegium Gizi
14. Ketua Kolegium Kesehatan Masyarakat
15. Ketua Kolegium Psikologi Klinis
16. Ketua Kolegium Kesehatan Tradisional Ramuan
atau Jamu
17. Ketua Kolegium Pengobatan Tradisional
18. Ketua Kolegium Pengobatan Tradisional
Interkontinental
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Rabu, 19 November 2025
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Acara : Uji Kompetensi Nasional Tenaga Kesehatan
Ketua Rapat : drg. Putih Sari/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat : Ida Nuryati, S.Sos., M.A./Kepala Bagian Sekretariat
Komisi IX DPR RI
Hadir : A. Anggota DPR RI

29 Dari jumlah 43 Anggota Komisi IX DPR RI

B. Pemerintah

- Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan RI; dr. Yuli Farianti, M.Epid, kemudian diwakilkan Albertus Yudha Poerwadi, SE, M.Si., CA., CPMA, CPIA (Sekretaris Direktorat Jenderal SDM Kesehatan) beserta jajaran.
- Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; Prof. Dr.med. Setiawan, dr., beserta jajaran.
- Ketua Konsil Kesehatan Indonesia (KKI); drg. Arianti Anaya, MKM beserta jajaran.
- Ketua Kolegium Kesehatan Indonesia; dr. Supriyanto Dharmoredjo, Sp. B, FINACS, M.Kes.
- Ketua Kolegium Bedah; dr. Supriyanto Dharmoredjo, Sp. B, FINACS, M.Kes.
- Ketua Kolegium Kesehatan Anak; dr. Fatima Safira Alatas PhD, SpA(K).
- Ketua Kolegium Penyakit Dalam; Dr. dr. I Gusti Putu Suka Aryana, Sp. PD, K-Ger.
- Ketua Kolegium Obstetri dan Ginekologi; dr. Ivan Rizal Sini.
- Ketua Kolegium Kedokteran Keluarga Layanan Primer; Dr dr Dhanasari Vidiawati MSc.Cm-FM, Sp.KKLP, SubSp.COPC.
- Ketua Kolegium Keperawatan; Prof. Dr. Nursalam, BSN., M.Nurs. (Hons.).
- Ketua Bidang I Kolegium Kebidanan; Dr. Erika Yulita Ichwan, S.ST., M.Keb.
- Ketua Kolegium Farmasi; Prof. Dr. apt. Dyah Aryani Perwitasari., M.Si., Ph.D., FISQua.
- Ketua Kolegium Gizi; Prof. Dr. Ir. Evy Damayanthi, MS, RD.
- Ketua Kolegium Kesehatan Masyarakat; Prof. Dr. Ede Surya Darmawan, SKM, MDM.
- Ketua Kolegium Psikologi Klinis; Dr. Indria Laksmi Gamayanti., MSi., Psi.
- Ketua Kolegium Kesehatan Tradisional Ramuan atau Jamu; Mochamad Subechan, A.Md.Kes
- Ketua Kolegium Pengobatan Tradisional; Alifati Tofinashri, A.Md.

- Ketua Kolegium Pengobatan Tradisional Interkontinental; Ferdinand, B.Med, M.Med

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Ketua Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), Ketua Kolegium Kesehatan Indonesia, Ketua Kolegium Bedah, Ketua Kolegium Kesehatan Anak, Ketua Kolegium Penyakit Dalam, Ketua Kolegium Obstetri dan Ginekologi, Ketua Kolegium Kedokteran Keluarga Layanan Primer, Ketua Kolegium Keperawatan, Ketua Kolegium Kebidanan, Ketua Kolegium Farmasi, Ketua Kolegium Gizi, Ketua Kolegium Kesehatan Masyarakat, Ketua Kolegium Psikologi Klinis, Ketua Kolegium Kesehatan Tradisional Ramuan atau Jamu, Ketua Kolegium Pengobatan Tradisional, dan Ketua Kolegium Pengobatan Tradisional Interkontinental dibuka pukul 10.23 WIB setelah memenuhi kuorum sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum

II. KESIMPULAN

1. Dalam menjamin pelaksanaan Uji Kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berjalan dengan baik, Komisi IX DPR RI bersama dengan Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiknasaintek) RI dan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) bersepakat untuk:
 - a. mempercepat penetapan Tim Ad Hoc Uji Kompetensi Nasional di seluruh disiplin ilmu, sesuai Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan Menteri Kesehatan tentang Standar Prosedur Operasional (SPO) Uji Kompetensi secara Nasional paling lambat tanggal 26 November 2025;
 - b. segera menetapkan petunjuk teknis (juknis) melalui Tim Ad Hoc yang terbentuk terkait pelaksanaan uji kompetensi paling lambat 10 Desember 2025, mengingat sudah melewati batas waktu yang ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan Menteri Kesehatan tentang SPO Uji Kompetensi secara Nasional;
 - c. memastikan pembinaan dan pengawasan Uji Kompetensi Nasional berjalan optimal melalui koordinasi yang efektif serta pelaksanaan peran masing-masing pihak secara maksimal;
 - d. memastikan sistem yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi dengan Sertifikat Kompetensi, Surat Tanda Registrasi (STR), Satuan Kredit Profesi (SKP), dan Surat Izin Praktik (SIP); dan
 - e. harmonisasi peran masing-masing pihak dalam pembinaan dan pengawasan pada pelaksanaan uji kompetensi.

2. Agar pelaksanaan Uji Kompetensi tetap berjalan dengan baik pada masa transisi, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan, Kemendiktisaintek, KKI, dan Kolegium Kesehatan Indonesia (KolKI) untuk:
 - a. memastikan seluruh pelaksanaan uji kompetensi tetap sah yang mengacu pada aturan yang berlaku guna menjamin kepastian hukum bagi peserta didik;
 - b. melakukan sosialisasi luas ke perguruan tinggi dan kolegium agar tidak ada kebingungan atau ketidaksinkronan dalam pelaksanaan Uji Kompetensi masa transisi;
 - c. memastikan seluruh uji kompetensi mengikuti standar nasional, baik untuk pendidikan vokasi, profesi, maupun spesialis/subspesialis.
3. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan, Kemendiktisaintek, KKI dan KolKI untuk terus meningkatkan standar kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan melakukan harmonisasi standar kompetensi sesuai standar internasional guna memperkuat standar kompetensi nasional.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.12 WIB.

Jakarta, 19 November 2025

KETUA RAPAT,

Ttd.

drg. PUTIH SARI
A-100

PLT. SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI,

Ttd.

a.n. DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI,
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL SDM
KESEHATAN,

Ttd.

Prof. Dr.med. SETIAWAN, dr.

KETUA KOLEGIUM KESEHATAN INDONESIA,

Ttd.

ALBERTUS YUDHA POERWADI, SE, M.Si.,CA., CPMA, CPIA

KETUA KONSIL KESEHATAN INDONESIA (KKI),

Ttd.

dr. SUPRIYANTO DHARMOREDJO, Sp. B, FINACS, M.Kes

drg. ARIANTI ANAYA, MKM